

**PERAN CAMAT  
DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
(STUDI DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN  
SUMEDANG)**

**Oleh: Yesiska Pebrina Hutagaol**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: .....

***ABSTRACT***

*The concept of government affairs generally evolved over time. Before the New Orde Government affairs generally simply point to the local government affairs in general and there is no clear boundary between central and local government affairs and handed over to representatives of the central government in the regions. New Orde government affairs generally is the whole affair the rest of the authority of the central government, whose implementation in decontration to the head region (up to the district level). Reform, the implementation of broad autonomy does not provide clear limits on the implementation of government affairs public, but in Act No. 23 of 2014 the nomenclature of government affairs public reappears in Article 225 paragraph (1) section (1) which states that the Head menyeleggarakan Government Affairs general delegated Regents/Mayors at district level.*

*This research uses descriptive qualitative method with inductive approach. The data in this research analysis by Miles and Huberman method, stageconsisted of data reduction, data presentation, and verification conclusion.*

*Based on the research field, the results are as follows: 1. Implementation of government affairs generally come from the president the authority delegated to regents and mayors will be forwarded to head with financing through the state budget process. 2. FORKOMPIMCA chaired by head of district. 3. Model implementation of government affairs generally run of head of district jatinangor is the third model is the residue government affairs in this public government affairs are handled by the respective levels of government.*

***Keywords:***

**ABSTRAK**

Konsep pemerintahan umum berkembang dari masa kemasa. Sebelum Orde Baru, urusan pemerintahan umum hanya mengarahkan ke urusan pemerintahan daerah secara umum dan belum ada batasan yang jelas antara urusan pemerintah pusat dan daerah dan diserahkan kepada wakil pemerintah pusat di daerah. Orde Baru, urusan pemerintahan umum adalah seluruh urusan sisa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang pelaksanaannya di dekonsentrasikan kepada kepala wilayah (sampai pada tingkat kecamatan). Reformasi,

pemberlakuan otonomi seluas-luasnya tidak memberikan batasan yang jelas tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 nomenklatur urusan pemerintahan umum muncul kembali dalam Pasal 225 ayat (1) butir (1) yang menyatakan bahwa Camat menyetenggarakan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Bupati/Walikota pada tingkat Kecamatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik analisis dalam penelitian ini model Miles dan Huberman, tahapannya terdiri dari reduksi data, penyajian data dan simpulan verifikasi.

Berdasarkan penelitian di lapangan, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum berasal dari kewenangan presiden yang dilimpahkan ke Bupati dan Walikota selanjutnya diteruskan kepada Camat dengan proses pembiayaan melalui APBN; 2. Forkompimca diketuai oleh camat 3. Model pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dijalankan camat jatinangor adalah model ketiga, yaitu urusan pemerintahan residu dalam hal ini urusan pemerintahan umum ditangani oleh masing-masing susunan pemerintahan.

**Kata kunci:**

## PENDAHULUAN

Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Secara garis besar urusan pemerintahan dalam undang-undang ini, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum. Menurut Pasal 9 ayat (2) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pasal 10 ayat (1) menjelaskan urusan pemerintahan absolut seperti politik luar negeri; pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pasal 9 ayat (3) dikatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (5) dikatakan bahwa urusan pemerintahan umum adalah

urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya masing-masing dan urusan pemerintahan umum yang ruang lingkupnya berada pada tingkat kecamatan pelaksanaannya dilimpahkan kepada camat. Hal ini diperkuat dengan Pasal 25 ayat (6) bahwa Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Tugas camat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang intinya bahwa Camat menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan pendanaan yang dibebankan pada APBN. Selain tugas tersebut Camat juga melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan (Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014 ayat (1) poin h). Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki karakteristik berbeda dengan perangkat daerah maupun organisasi pemerintah daerah lainnya. Jabatan camat di samping memimpin satu unit pemerintahan yang menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang multisektoral juga melaksanakan tugas kewilayahan karena memiliki wilayah kerja. Dengan demikian camat diharapkan memiliki kemampuan sebagai generalis sekaligus spesialis.

Tugas camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati/Walikota pada tingkat kecamatan.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam menjalankan tugasnya camat bukan lagi sebagai kepala wilayah tetapi tetap menjalankan koordinasi dengan instansi vertikal dan dinas daerah yang ada di wilayah kecamatan. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pembagian tugas camat sebagai perangkat daerah menjalankan dua fungsi desentralisasi, dan pelimpahan dari instansi yang menugaskan. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang camat yang dalam hal ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 camat bukan lagi selaku kepala wilayah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetapi menjalankan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota. Urusan pemerintahan umum tersebut merupakan pendelegasian dari Presiden sebagai kepala pemerintahan kepada Gubernur, selaku wakil pemerintah pusat dan Bupati/Walikota sebagai kepala daerah.

## TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk memahami peran Camat dalam pelaksanaan urusan

pemerintahan umum di Kecamatan Jatinangor.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan tentang bagaimana peran camat dalam pelaksanaan pemerintahan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsep pemerintahan umum di Indonesia terbagi dalam tiga zaman, yaitu:

#### **• Sebelum Orde Baru**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah, Undang-undang ini tidak secara langsung mengatur urusan pemerintahan umum tetapi lebih mengarahkan ke urusan pemerintahan daerah secara umum.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang ini juga belum memiliki batasan yang jelas antara batasan urusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kecenderungan UU ini adalah tidak banyaknya urusan pemerintah pusat di daerah sehingga pamong praja yang waktu itu merupakan perpanjangan pemerintah pusat perannya semakin kecil di masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di daerah, Undang-Undang ini tidak berusia lama karena setelah diberlakukan tidak lama keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang disusul dengan keluarnya Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan) yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada penetapan tersebut dijelaskan pada Pasal 14 ayat (2) bahwa sebagai alat pemerintah pusat kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang terdiri dari empat golongan besar yang dilaksanakan oleh pejabat pusat yang ada di daerah.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, pada Pasal 44 ayat (2) dicantumkan tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah pusat yang meliputi:
  - Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisionil di daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
  - Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan Pemerintah Pusat di Daerah dan antara jawatan-jawatan tersebut dengan Pemerintah Daerah.
  - Melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintahan Daerah.
  - Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh Pemerintah Pusat.

- **Masa Orde Baru**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sudah dijelaskan defenisi pemerintahan umum adalah seluruh urusan sisa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang pelaksanaanya di dekonsentrasikan kepada kepala wilayah (sampai tingkat kecamatan).
- **Masa Reformasi**
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, undang-undang ini menganut sistem otonomi seluas-luasnya karena tidak ada batasan yang jelas tentang pemerintahan umum.
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, undang-undang ini dijelaskan adanya pembagian urusan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah adalah Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Moneter, Yustisi, dan Agama. Selain urusan tersebut maka urusan pemerintahan lainnya bersifat konkuren.
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, undang-undang ini dijelaskan tentang pemerintahan umum yang merupakan kewenangan presiden secara langsung tapi di limpahkan ke camat pada tingkat lokal dengan dana pembiayaan melalui APBN.

Peran Camat dalam pelaksanaan pemerintahan umum adalah sebagai pelaksana tugas di tingkat kecamatan. Pelaksanaan tugas tersebut berasal dari kewenangan presiden yang dilimpahkan ke Bupati dan Walikota selanjutnya diteruskan kepada Camat dengan proses

pembiayaan melalui APBN.

Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Camat ditunjuk sebagai ketua Forum tersebut. Kegiatan dan hasil Forum tersebut dilaporkan pada tingkat pemerintahan atas lebih lanjut untuk dipakai sebagai bahan laporan dan pertimbangan kebijakan lebih lanjut.

Hambatan yang ditemui Camat dalam pelaksanaan pemerintahan umum di Kecamatan Jatinangor adalah belum adanya sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kecamatan Jatinangor, pola seragam dalam Tupoksi dan SOTK di Kabupaten Sumedang belum memenuhi harapan kinerja kecamatan dalam mengembangkan kecamatan sesuai dengan karakter dan potensi wilayah kecamatan Jatinangor.

Model pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dijalankan camat jatinangor adalah model ketiga, yaitu urusan pemerintahan residu dalam hal ini urusan pemerintahan umum ditangani oleh masing-masing susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan residu skala nasional ditangani oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan skala regional ditangani oleh pemerintah daerah provinsi dan urusan pemerintahan residu skala lokal ditangani oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

## SIMPULAN

Konsep pemerintahan umum di Indonesia berkembang dari masa ke masa hanya dalam pelaksanaan diharapkan urusan pemerintahan umum sebagai suatu variabel dalam nomenklatur urusan dan

point dalam perundang-undangan dapat lebih dirinci lagi penjelasan sub variabel dan indikator urusan pemerintahan umum agar pemerintahan yang menjalankan dapat menjalankan urusan pemerintahan umum tersebut sebagaimana mestinya.

Peran Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Jatinangor adalah sebagai ketua dalam Forkompimca di tingkat kecamatan hendaknya dilakukan sebagai mana mestinya. Hal ini dimaksudkan dalam forum tersebut Camat berkoordinasi dengan pimpinan lain yang setingkat kecamatan baik dari TNI, POLRI dan TOMASTU hendaknya dilakukan kajian yang mendalam untuk membangun kecamatan Jatinangor yang aman, stabil dan berprestasi kedepan mengingat Kecamatan Jatinangor merupakan kawasan pendidikan yang heterogen.

Dalam menghadapi hambatan yang ditemui Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum hendaknya Bupati Sumedang memberikan pelatihan dan diklat untuk memotivasi dan meningkatkan kemampuan Camat dalam menyelesaikan pekerjaannya dan pihak Sekertariat Kabupaten Sumedang dapat berhubungan lebih lanjut dengan DITJEN PUM Kemendagri yang menangani bagian ini untuk diadakan sosialisasi terhadap seluruh Camat di Kabupaten Sumedang.

Model pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh Camat dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan Jatinangor belum sepenuhnya dipahami oleh aparat kecamatan Jatinangor oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi tentang

tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan pemerintahan umum dengan memanggil narasumber oleh akademisi yang memahami hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta: Jakarta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Perdana Media Group: Jakarta
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Ghalia Indonesia: Bogor
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif*. CV. Indra Prahasta: Bandung
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. UII Pers: Yogyakarta
- Haris, Syamsudin. 2007. *Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. LIPI PRESS: Jakarta
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hasibuan, M.S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Howard, C. Gerard and R. S Murners. 1965. *Law: Its Nature Function and Limits*. Prentice Hall: New Jersey
- Jeddawi, Murtir. 2008. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Total Media: Yogyakarta

- Koentjoroningrat. 1991. *Pemimpin dalam Organisasi*. Politea: Jakarta
- Kushandajani. 2011. *Makna Otonomi Daerah di Wilayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir*. FISIP UNDIP: Semarang
- Moleong, Lexy, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi. 2010. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Nawawi, Hadari. 2007. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Ghalia Indonesia: Yogyakarta
- Nazir, Mohammad. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Bogor
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Budaya Organisasi*. Rineka Cipta: Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta: Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Gramedia: Jakarta
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers: Jakarta
- Roesmidi, Sujana, dkk., 2010. *Pemerintahan Umum*. Alqaprint: Jatinangor
- Siagian, Sondang. P. 1997. *Teori Praktik Kepemimpinan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Situmorang, Sodjuagon. 2002. *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota*. FISIP UI: Jakarta
- Situmorang, Victor M. 1989. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. PT. Bina Aksara: Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.: Bandung
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung
- Sulistiyo dan Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedyatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama: Jakarta
- Syafrudin, Ateng. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bina Cipta: Bandung
- Terry, G.R. 1960. *Principles Of Management Third Edition*. Richard D Irwin Inc Homewood: Illinois
- Thoha, Miftah. 1993. *Perilaku Organisasi*. Rajawali Pers: Jakarta
- Wasistiono, Sadu. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Fokus Media: Bandung
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Fokus Media: Bandung
- Yukl, Gary. 1998. *Kepemimpinan dalam Organisasi* (Alih Bahasa: Yusuf Udaya). Victory Jaya Abadi: Jakarta

## Jurnal

- Maksum, Irfan R. 2014. **Pemerintahan Umum Berbasis Dekonsentrasi**. Dalam Jurnal MIPI.
- Ramses, Andy. 2014. **Dekonsentrasi dan Pemerintahan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**. Dalam Jurnal MIPI.
- Ramses, Andy. 2014. **Kecamatan Dari Wilayah Pemerintahan Menjadi Wilayah Kerja**. Dalam Jurnal MIPI.
- Wasistiono, Sadu. 2014. **Perkembangan Pemikiran Mengenai Urusan Pemerintahan Umum**. Dalam Jurnal MIPI.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang  
**Komite Nasional Daerah**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang  
**Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang  
**Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang  
**Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang  
**Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  
**Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
**Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
**Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
**Administrasi Pemerintahan**

**Naskah Akademik** Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014